



PUTUSAN

Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Hypermart Duta Mall, Tempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di -----

Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas-berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan para pihak
Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

396/Pdt.G/2016/PA.Bjb tertanggal 01 September 2016 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 18 Oktober 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 21 Oktober 2013;
2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas selama kurang lebih 7 bulan dan kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang, yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 17 Mei 2014 dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun akan tetapi setelah tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan:
 - a. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
 - b. Termohon jarang mau mengikuti perkataan serta nasehat Pemohon sebagai seorang suami dalam rangka membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Maret 2016 berawal dari permasalahan Termohon yang tidak mau mengubah sifat serta sikapnya kepada Pemohon hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan;
8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon.

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan pemilihan Mediator kepada Majelis Hakim dan selanjutnya Majelis Hakim menunjuk MUHLIS, SHI., MH. sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 September 2016, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sekaligus gugatan rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan dan mengakui permohonan Pemohon pada posita nomor 1 dan 2;
- Bahwa Posita nomor 3 tidak benar, yang benar setelah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama dua tahun lalu Termohon ditinggalkan oleh Pemohon mengontrak rumah di Banjarmasin kemudian Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon membenarkan dan mengakui permohonan Pemohon pada posita nomor 4;
- Bahwa Posita nomor 5 tidak benar, yang benar selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja hingga pada bulan April 2016

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengetahui informasi bahwa Pemohon pergi berjalan dengan perempuan lain di taman origami pada bulan Maret 2016, selain itu Pemohon juga memiliki tiga aplikasi BBM dengan pin yang berbeda, kemudian Termohon emosi dan marah kepada Pemohon lalu terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga Pemohon mengatakan bahwa ia tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon, kemudian pada bulan Mei 2016 Termohon mendatangi Pemohon di rumah kontrakan di Banjarmasin dengan maksud memohon kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon hingga Termohon berlutut di kaki Pemohon, namun Pemohon tetap tidak mau rukun kembali;

- Bahwa Posita nomor 6 huruf a tidak benar, yang benar Termohon cemburu kepada Pemohon karena Pemohon pergi berjalan dengan perempuan lain dan setelah Termohon mengkonfirmasi hal tersebut, Pemohon mengakuinya bahkan Pemohon mengatakan ingin segera menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Posita nomor 6 huruf b tidak benar karena selama ini Termohon sebagai seorang isteri telah berusaha mengikuti perkataan dan nasihat dari Pemohon, sehingga Termohon ingin mengetahui nasihat mana yang tidak ditaati oleh Termohon;
- Bahwa mengenai posita nomor 7, yang benar Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan April 2016 dan sejak berpisah rumah itu Pemohon hanya memberi nafkah untuk anak dan Pemohon tidak pernah lagi menafkahi Termohon;
- Bahwa Posita nomor 8 tidak benar, yang benar justru selama ini Termohon yang telah bersabar terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan Termohon selalu berusaha aktif untuk rukun kembali dengan Pemohon, sementara itu sejak berpisah rumah Pemohon hanya datang untuk menengok anak, itupun tidak lebih dari satu jam;
- Bahwa Termohon membenarkan posita nomor 9;
- Bahwa mengenai posita nomor 10, apabila Pemohon ingin menceraikan Termohon, maka Termohon meminta keadilan dengan mengajukan gugatan rekonsvensi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PERTAMA berada dalam asuhan Termohon;
2. Nafkah anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) sebagai ganti rugi Termohon telah bersedia berhenti bekerja selama tiga tahun sejak Termohon menikah dengan Pemohon karena Termohon tidak boleh bekerja di perusahaan yang sama dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon pada posita nomor 3;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil sejak tahun 2014 dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2016 karena Termohon cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa Jawaban Termohon pada posita nomor 6 huruf a tidak benar karena Pemohon tidak berjalan berdua dengan perempuan tersebut melainkan dengan banyak orang karena saat itu acara berkumpul dengan teman-teman, dan tidak benar bila Pemohon memiliki tiga aplikasi BBM, yang benar saat itu Pemohon hanya mengiyakan perkataan Termohon yang sedang emosi dan menuduh Pemohon karena cemburu kepada Pemohon, dan mengenai perkataan Pemohon yang ingin menikahi perempuan bernama Vera tersebut karena Pemohon ingin memberikan alasan agar Termohon membenci Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak ingat mengenai nasihat Pemohon kepada Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mengakui bahwa Pemohon memang tidak aktif untuk rukun kembali dengan Termohon karena Termohon sering mengungkit keburukan dan kesalahan Pemohon;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak keberatan terhadap hak asuh anak Pemohon dengan Termohon berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon keberatan terhadap gugatan gugatan rekonsvansi Termohon tersebut, Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon keberatan terhadap gugatan rekonsvansi Termohon tersebut, Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon tidak sanggup memberikan mut'ah sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), Pemohon hanya sanggup memberikan mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa penghasilan bersih Pemohon sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon mempunyai hutang di BRI dengan angsuran sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulan, dengan masa akhir angsuran sekitar satu tahun ke depan.

Menimbang, bahwa terhadap replik konvensi Pemohon sekaligus jawaban rekonsvansi tersebut, Termohon menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonsvansi secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa pertengkaran kecil yang terjadi antara Pemohon dan Termohon seringkali disebabkan masalah ekonomi
- Bahwa tidak benar bila Pemohon tidak ada hubungan khusus dengan Vera karena hingga saat ini Pemohon masih menjalin hubungan asmara dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Termohon tetap pada gugatan rekonsvansi semula yaitu meminta nafkah anak sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap nafkah iddah yang sanggup diberikan oleh Pemohon sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selama tiga bulan;
- Bahwa Termohon tetap pada gugatan rekonsvansi semula yaitu meminta mut'ah sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik dari gugatan rekonsvensi tersebut, Pemohon mengajukan duplik terhadap gugatan rekonsvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsvensinya semula.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 21 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Struk Gaji atas nama PEMOHON tertanggal 27 september 2016 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kuitansi pemberian pinjaman dari Bank BRI Unit Banjarbaru kepada saudari Zainab binti Suhaimi tertanggal 1 september 2015, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas Nama ANAK PERTAMA Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 5 Agustus tahun 2014, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis dari Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Pemohon, bernama **SAKSI PERTAMA**, umur 48 tahun, agama Islam, tempat kediaman di -----

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang berusia 2 tahun dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pada awalnya rukun dan Harmonis, tapi setelah 1 tahun perkawinan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi hanya mendengar dari Pemohon dan pertengkarannya terjadi di Rumah Kost Pemohon di Banjarmasin. Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Termohon cemburu dan mencurigai Pemohon ada punya pacar di Banjarmasin, akibat pertengkaran itu pula akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 8 bulan. Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja di Banjarmasin dan tidak setiap hari pulang ke Banjarbaru, supaya bisa beristirahat maka Pemohon Kost di Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon hanya memberi nafkah untuk anak, karena anak dipelihara Termohon;
- Bahwa Penghasilan Pemohon bekerja di Hypermart sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Pemohon mempunyai hutang di Bank BRI yang peminjamannya atas nama Saksi namun dibayar oleh Pemohon. Saksi lupa jumlah hutang dan besaran cicilan setiap bulannya;
- Bahwa selama anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon, anak tersebut sehat dan tumbuh kembang dengan baik. Termohon juga tidak pernah terlibat masalah-masalah hukum dan kesusilaan;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil.
- 2. Saksi Kedua Pemohon, bernama **SAKSI KEDUA**, umur 32 tahun, agama Islam, tempat kediaman di -----
----- Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai bibi Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang berusia 2 tahun dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa pada awalnya rukun dan Harmonis namun sudah 7 bulan terakhir Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan Termohon. Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon hanya memberi nafkah untuk anak, karena anak dipelihara Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja di Hypermart namun Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mempunyai hutang di Bank BRI, yang digunakan untuk Wisuda Termohon namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa selama anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon, anak tersebut sehat dan tumbuh kembang dengan baik. Termohon juga tidak pernah terlibat masalah-masalah hukum dan kesusilaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Termohon setelah diberi kesempatan yang cukup tidak mengajukan alat-alat bukti;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya semula. Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan jika Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai Termohon memohon kepada Pengadilan untuk menghukum Pemohon membayar biaya-biaya (nafkah) yang dituntut oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Dalam Konvensi

Kewenangan mengadili (absolute competency)

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon menurut hukum Islam (*vide* bukti P.1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah secara Islam dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan agar diizinkan menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 14 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Pokok permohonan Pemohon dan beban pembuktian (onus probandi)

Menimbang, bahwa bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya. Termohon, sekalipun mengakui adanya pertengkaran namun menganggap rumah tangganya dengan Pemohon masih dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawab-menjawab Termohon mengakui adanya pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh para pihak secara berimbang adalah:

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?;
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?;

Pertimbangan alat-alat bukti (bewijsmiddel)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;
- Bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi kutipan akta kelahiran anak bernama ANAK PERTAMA, lahir di Banjarbaru tanggal 17 Mei 2014. Berdasarkan bukti tersebut, telah terbukti Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PERTAMA, lahir di Banjarbaru tanggal 17 Mei 2014.

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon dan Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak ternyata mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan bantahannya terhadap dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan materi pembuktiannya sebagai berikut:

- Bahwa telah menjadi fakta hukum Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA, lahir di Banjarbaru tanggal 17 Mei 2014 dan saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa dari keterangan para saksi di persidangan serta dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, Pengadilan berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon benar sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada seringnya mereka berpisah tempat tinggal setidaknya selama tujuh bulan terakhir;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon masing-masing telah menasihati agar dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil.

Konstataasi fakta-fakta hukum (*itsbat al waqi'ah*)

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawab-menjawab maupun dalam kesimpulan masing-masing pihak, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA, lahir di Banjarbaru tanggal 17 Mei 2014 dan saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada seringnya mereka berpisah tempat tinggal setidaknya selama tujuh bulan terakhir;
- Bahwa para Saksi telah menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Pemohon yang meminta Pengadilan memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
 1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus
 3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;
- Bahwa dalam Islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaq*. *Syiqaq* merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya *dharar* atau bahaya dan kerusakan (*mafsadat*) yang mungkin atau berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara suami dan istri. *Dharar* merupakan implikasi langsung maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (psikis) suami, istri, maupun anak. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri dimaksud;
- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang menyebabkan keduanya telah berpisah setidak-tidaknya selama tujuh bulan terakhir dan sejak berpisah itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap permasalahan yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah sekian lama tanpa saling memperdulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Pemohon dan Termohon, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;
- Bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* Pemohon menunjukkan sikap ia tidak lagi memiliki kehendak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon sekalipun Termohon pada prinsipnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;
- Bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami isteri. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada lagi;
- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada Pemohon (*mafsadat*);

- Bahwa Pengadilan dalam hal ini juga berpegang pada salah satu kaidah *fiqh* yang mendahulukan untuk menghilangkan *mafsadat* dari mengambil kebaikan (*mashlahat*) sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal menasihati Pemohon namun tidak berhasil karena pada kenyataannya sikap Pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk mentalak istrinya. Dalam hal ini, Pengadilan berpegangan pada sikap Pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya:

وان عز مو الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya:

Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, karenanya patut untuk dikabulkan;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru diperintahkan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonsensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya menuntut hal-hal berikut:

- Hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonsensi sebagai ibu kandungnya;
- Nafkah anak sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;
- Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- Mut'ah sejumlah Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah menyampaikan jawaban rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat Rekonsensi setuju dengan keinginan Penggugat Rekonsensi untuk mengasuh anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
- Tergugat Rekonsensi hanya menyanggupi memberikan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Tergugat Rekonsensi hanya menyanggupi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi memberikan mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan adalah sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan perumahan (kost) sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan. Adapun pengeluaran setiap bulan adalah pembayaran kredit Tergugat Rekonvensi di Bank BRI dengan plafon kredit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan wisuda Penggugat Rekonvensi saat itu sejumlah Rp. 390.000,- setiap bulan dan saat ini masih tersisa 12 bulan cicilan yang masih harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan replik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan mut'ah dan nafkah anak sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatan rekonvensi;
- Mengenai jumlah nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi menyetujui jumlah yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah seperti yang dikemukakan dalam jawaban rekonvensi, demikian pula dengan jumlah hutang yang didalilkan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam duplik rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya semula;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan alat-alat bukti terkait dengan materi tuntutan, oleh karena bukti-bukti yang berkaitan seperti struk gaji Tergugat Rekonvensi, beban hutang tergugat Rekonvensi, dan akta kelahiran ada pada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengacu pada prinsip kepatutan dalam beban pembuktian (*billijkheid beginsel*), maka Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian mengenai hal-hal tersebut;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.2 – P.4 yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.2 – P.4 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti P.2 merupakan salinan slip gaji Tergugat Rekonvensi bulan September 2016. Berdasarkan bukti tersebut, maka penghasilan bersih yang diterima Tergugat Rekonvensi setiap bulan adalah sejumlah Rp. 2.384.800 (dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah). Bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa bukti P.3 merupakan kuitansi pencairan pinjaman dari BRI dengan plafon kredit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama ZAINAB (ibu kandung Tergugat Rekonvensi), tenor 24 bulan dan cicilan setiap bulan sejumlah Rp. 541.700,- (lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah). Penggugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan bukti tersebut. Selanjutnya Tergugat Rekonvensi menambahkan keterangan bahwa dari sejumlah cicilan setiap bulan, Tergugat Rekonvensi membayar sejumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sisanya dibayar oleh ibu kandung Tergugat Rekonvensi karena sepertiga dari plafon kredit dipakai oleh ibu kandung Tergugat Rekonvensi, keterangan mana juga dibenarkan oleh Saksi I yang merupakan ibu kandung Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, setelah mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, bukti-bukti yang diajukan, dan relevansinya dengan pokok perkara, Pengadilan telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA, lahir di Banjarbaru tanggal 17 Mei 2014 dan saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan adalah sejumlah Rp. 2.384.800,- (dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ditambah dengan tunjangan kost sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa beban (hutang) yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi setiap bulan adalah sejumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Petitem: Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap petitem ini, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA, lahir di Banjarbaru tanggal 17 Mei 2014 dan saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta kepada Pengadilan agar hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
- Bahwa terhadap tuntutan ini, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan namun dengan ketentuan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dihalangi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sekalipun Tergugat Rekonvensi menyetujuinya, Pengadilan tetap perlu mempertimbangkan kelayakan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menurut pertimbangan-pertimbangan berikut;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”
- Bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemashlahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007);
- Bahwa dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II Halaman 93 dinukilkan salah satu hadits Rasulullah SAW yang menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَأَةٌ وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلَثْدِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمَ تَنْكَحِي

Artinya:

Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): “Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padaku”, Maka sabda Rasulullah saw padanya: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin

- Bahwa mengenai syarat apa yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) dikemukakan dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والأقامة في
اختل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت بلد المميز والخلو من زوج
حضانتها

Artinya:

“Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlonah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak hadlonah dari tangan ibu”

- Bahwa adapun yang dimaksud dengan amana sebagaimana salah satu syarat tersebut di atas dijelaskan dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 198 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

العفو الأمانة فلا حضانة لفاسق تاركة الصلاة فلا حضانتها

Artinya:

“Mempunyai sifat iffah dan amanah (yakni mencegah diri dari hal-hal yang tidak halal dan tidak disukai), jadi tidak berhak memelihara bagi perempuan yang fasik, dan sebagian kefasikan ialah meninggalkan sembahyang”

- Bahwa fakta hukum yang terungkap menunjukkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama diasuh oleh Penggugat Rekonvensi hidup sehat dan dapat tumbuh kembang dengan baik. Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup secara wajar dan dapat terpenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa dari keadaan tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat Rekonvensi selama ini dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dalam

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh dan merawat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepentingan atau kemashalahatan anak akan tetap terjaga bersama Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

- Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih di bawah umur tahun sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu untuk merawatnya dengan penuh cinta dan ketulusan. Pengadilan berpendapat oleh karena selama ini ia telah dirawat dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi dan terjamin kehidupannya maka akan lebih bermanfaat dan sejalan dengan prinsip perlindungan dan penjaminan hak-hak anak jika anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
- Bahwa perilaku Penggugat Rekonvensi sepanjang pengetahuan para Saksi dinilai baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan (*geode zeden*) dan ketertiban umum (*openbare orde*) hal mana menjadi prasyarat utama bagi pemegang hak asuh anak. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan perilaku yang baik dan jauh dari perbuatan tercela maka hal tersebut diharapkan dapat diajarkan dan ditanamkan pula pada si anak, sehingga pengasuhan anak tidak hanya semata-mata persoalan memenuhi hak-hak dasar anak seperti penghidupan dan pendidikan formal, namun juga pembangunan aspek moril pada anak;
- Bahwa setelah Pengadilan meneliti seluruh prasyarat bagi kelayakannya untuk memegang hak asuh anak, Penggugat Rekonvensi telah ternyata memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan hak asuh atas anak (*hadhanah*) yang bernama ANAK PERTAMA, lahir di Banjarbaru tanggal 17 Mei 2014 kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
- Bahwa salah satu hak asasi anak adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, sekalipun ia pada akhirnya diasuh secara terpisah karena terjadinya perceraian dan penetapan hak asuh anak. Ketentuan

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb



dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (2) menegaskan hak-hak anak yang berada dalam pengasuhan terpisah mencakup:

1. Hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
2. Hak untuk mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Hak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.

- Bahwa oleh karenanya, meski hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat Rekonvensi dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat Rekonvensi akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak.

Petitum: Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
- Bahwa terhadap jumlah nafkah anak yang dituntut, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap berpegang pada dalil-dalilnya semula sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesepakatan mengenai nilai nafkah

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak. Bahwa oleh karenanya, Pengadilan akan menentukan jumlah nafkah anak yang layak menurut pertimbangan-pertimbangan berikut;

- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan “*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*”. Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)

- Bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

- Bahwa terkait dengan kriteria atau standar hidup layak, Pengadilan menggunakan kriteria atau standar hidup layak menurut upah minimum kota Banjarbaru. Upah minimum Kota Banjarbaru untuk tahun 2016 mengacu pada Upah Minimum Propinsi Kalimantan Selatan yaitu sejumlah Rp. 2.085.050,- (dua juta delapan puluh lima ribu lima puluh rupiah), jumlah mana mengalami kenaikan 11,5% dari sebelumnya Rp.1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Upah Minimum Propinsi yang menjadi acuan upah minimum kota Banjarbaru merupakan standar minimum hidup layak di kota Banjarbaru. Upah Minimum dari tahun ke tahun mengalami kenaikan atau peningkatan sebagaimana dalam matriks berikut:

No.	Tahun	Besaran UMP	Kenaikan (%)
1.	2014	Rp. 1.620.000,-	-
1.	2015	Rp.1.870.000,-	15,40%
2.	2016	Rp. 2.085.050,-	11,5%

Berdasarkan hal tersebut, maka terlihat bahwa kenaikan biaya hidup di Kota Banjarbaru dari tahun ke tahun berada pada kisaran 10% – 20%. Artinya bahwa penentuan jumlah nafkah yang layak dan proporsional seharusnya mengikuti perkembangan nilai kebutuhan faktual sebagaimana data tersebut di atas;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta nafkah anak minimal sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), jumlah mana tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi. Bahwa untuk menentukan nilai nafkah anak yang layak tersebut, Pengadilan tidak hanya bersandar pada jumlah yang dituntut serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi, namun juga mendasarkan pada perkiraan nilai kebutuhan anak yang layak menurut ukuran keadilan dan kepatutan sebagaimana pertimbangan berikut;
- Bahwa kebutuhan seorang anak usia 2 tahun pada umumnya mencakup kebutuhan-kebutuhan dasar sebagaimana matriks berikut:

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Komponen kebutuhan	Estimasi nilai satuan	Jumlah satuan	Total
1	Pangan (makan dan minum)	Rp. 15.000,-	30	Rp. 450.000,-
2	Pangan (susu formula)	Rp. 50.000,-	4	Rp. 200.000,-
3	Sabun mandi, shampo, dan lainnya	Rp. 50.000,-	1	Rp. 50.000,-
4	Sandang (pakaian)	Rp. 100.000,-	1	Rp. 100.000,-
5	Suplemen dan obat-obatan	Rp. 100.000,-	1	Rp. 100.000,-
6	Pengembangan bakat, minat, dan rohani (pendidikan anak usia dini atau sejenisnya)	Rp. 150.000,-	1	Rp. 100.000,-
Jumlah kebutuhan dasar setiap bulan				Rp. 1.000.000,-

- Bahwa estimasi kebutuhan anak tersebut merupakan standar kebutuhan anak pada umumnya yang berusia dua tahun, dalam arti bahwa kebutuhan tiap anak dapat berbeda, baik lebih besar maupun lebih kecil dari jumlah tersebut. Nilai yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), nilai mana ternyata lebih rendah dari perkiraan umum jumlah kebutuhan seorang anak berusia dua tahun. Bahwa namun demikian, sekalipun nilai yang dituntut lebih rendah dari perkiraan umum tersebut, nilai yang dituntut dianggap cukup layak. Hal ini dimungkinkan profil kebutuhan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memang lebih rendah dari perkiraan umum tersebut; sesuatu yang wajar karena pada prinsipnya setiap anak memiliki profil kebutuhan berbeda-beda;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menilai kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka perlu diperhatikan profil penghasilan riil Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebagaimana matriks berikut:

Komponen penghasilan dan pengeluaran setiap bulan	Tergugat Rekonvensi
Penghasilan/gaji (a)	Rp. 2.384.800,-
Tunjangan (b)	Rp. 600.000,-
Pengeluaran (c)	Rp. 390.000,-
Jumlah penghasilan setiap bulan [(a+b) – c]	Rp. 2.594.000,-

- Bahwa dari matriks tersebut, diketahui penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi setiap bulan adalah sejumlah Rp. 2.594.000,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah). Terkait dengan jumlah penghasilan seorang suami, kaidah umum yang berlaku adalah penghasilan suami dialokasikan untuk tiga hal, yaitu 1/3 bagian dari gaji untuk suami, 1/3 bagian untuk isteri, dan 1/3 bagian untuk anak. Dalam perkara *a quo*, jika mengacu pada kaidah umum tersebut, maka jika penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi dibagi menurut kaidah umum tersebut, maka bagian untuk nafkah anak adalah

$$\frac{1}{3} \times \text{Rp. 2.594.000} = \text{Rp. 864.666,67}$$

(delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh rupiah)

- Berdasarkan hal tersebut, maka nilai yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi jika dihubungkan dengan standar kebutuhan anak, nilai tuntutan Penggugat Rekonvensi, dan kemampuan faktual Tergugat Rekonvensi dianggap terlalu rendah dan perlu disesuaikan menurut pertimbangan-pertimbangan berikut;
- Bahwa nilai yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana dikemukakan tersebut di atas merupakan nilai yang cukup layak dan mendekati standar umum jumlah kebutuhan minimal seorang anak yang berusia dua tahun. Bahwa terkait dengan penghasilan faktual dan bagian

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb



seorang anak dari penghasilan faktual ayahnya sebagaimana dikemukakan tersebut, Pengadilan berpendapat Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memenuhi jumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan nafkah anak dari Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah setiap bulan) sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;
- Bahwa penentuan nilai nafkah anak selanjutnya harus disesuaikan dengan peningkatan nilai kebutuhan sejumlah 10% - 20% setiap tahun sebagaimana peningkatan kebutuhan yang tergambar dari peningkatan nilai atau angka kebutuhan hidup minimum kota Banjarbaru. Pengadilan dalam hal ini menetapkan kenaikan setiap tahun adalah 15%, hal mana sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan*". Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat diperoleh suatu deskripsi nilai nafkah anak menurut matriks berikut ini:

No.	Tahun	Jumlah nafkah 1 orang anak	Peningkatan (%) per tahun
1.	2016	Rp. 800.000,-	-
2.	2017	Rp. 920.000,-	15%
3.	2018	Rp. 1.098.000,-	15%
4.	2019	Rp. 1.262.700,-	15%
5.	2020	Rp. 1.452.105,-	15%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhitungan tersebut di atas merupakan pedoman dalam pembayaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk tahun-tahun berikutnya;
- Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak setiap bulan yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 15% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri.

Petitum: Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.150.000,- setiap bulan

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dalam masa iddah Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan ikhlas dengan jumlah yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi selama menjadi istri Tergugat rekonvensi dipandang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dengan baik sehingga tidak terkategori *nusyuz* atau setidaknya tidak ada suatu keadaan yang mengindikasikan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang tidak taat kepada suami;
- Bahwa seorang suami yang akan mentalak istrinya sementara istri tidak *nusyuz* maka wajib baginya memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang ditalaknya. Hal ini ditegaskan dalam kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya:

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya:

Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)

- Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menyepakati nilai nafkah iddah serta mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan, sehingga total nafkah iddah yang wajib dibayarkan adalah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Petitum 9 : Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 72.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan:



Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul...

- Bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya:

"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya:

"Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

- Bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*.
- Bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah*

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

- Bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;
- Bahwa penolakan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi merupakan penolakan yang tidak berdasar, karenanya harus ditolak dan selanjutnya mempertimbangkan nilai *mut'ah* yang layak menurut pertimbangan berikut;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa berkenaan dengan jumlah *mut'ah* yang berhak diterima oleh Penggugat Rekonvensi akan ditetapkan secara patut (*ma'ruf*) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa jumlah *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas terlalu besar dan tidak sesuai dengan kepatutan yang ada sehingga perlu dipertimbangkan jumlah *mut'ah* yang patut dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut;
 - b. Bahwa karena *mut'ah* merupakan pemberian atau kenang-kenangan seorang suami yang akan mentalak istrinya, maka penentuan nilainya didasarkan pada kemampuan finansial dari Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa penentuan jumlah *mut'ah* didasarkan pada lamanya perkawinan, kebaikan isteri, keturunan isteri, dan kemampuan faktual suami. Perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berlangsung selama lebih dari tiga tahun. Penggugat Rekonvensi dipandang cukup baik sebagai isteri dan selama persidangan berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) sementara kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa kedua nilai tersebut sangat jomplang dan Pengadilan berpendapat jumlah kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum layak terutama jika dikaitkan dengan lamanya perkawinan dan kebaikan serta keturunan yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa perkawinan. Karena itu, nilai mut'ah yang dihukumkan setidak-tidaknya mencerminkan kewajaran dari hal-hal tersebut;
- Bahwa untuk menentukan nilai mut'ah yang layak, maka perlu diperhitungkan masing-masing variabel dari penentuan jumlah mut'ah sebagaimana dikemukakan tersebut sebagaimana berikut:

Variabel	Faktor Pengali (f)
Dikaruniai anak	(1)
Kebaikan isteri	(1)

- Bahwa untuk menentukan jumlah yang akan dikalikan, maka ditetapkan persentase sebagai berikut:

$$\text{Bilangan pengali (n)} = 40\% \times \text{Penghasilan bersih setiap bulan}$$

- Bahwa penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi adalah Rp. 2.594.000,- dibulatkan menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan metode tersebut, maka bilangan pengali adalah:

$$n = 40\% \times \text{Rp. 2.500.000,} -$$

$$n = \text{Rp. 1.000.000,} -$$

- Bahwa oleh karena selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai anak dan Penggugat Rekonvensi selama ini telah mengabdikan dirinya kepada Tergugat Rekonvensi, maka faktor pengali dalam penghitungan mut'ah adalah 2;
- Bahwa untuk menentukan jumlah mut'ah (m), maka bilangan pengali (n) dikalikan dengan faktor pengali (f) dan lamanya perkawinan (l) menurut perhitungan berikut:

$$m = (n \times f)(l)$$

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb



$$m = [Rp. 1.000.000 \times 2] \times 3$$

$$m = Rp. 6.000.000, -$$

- Bahwa dengan berdasarkan pada perhitungan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan *mut'ah* dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Konklusi

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa nilai tuntutan *mut'ah* lebih rendah dari jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka terhadap nilai yang tidak dikabulkan tersebut dinyatakan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya.

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan Pegawai

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK PERTAMA**, lahir di Banjarbaru tanggal 17 Mei 2014 berada di bawah *hadlanah* (hak pengasuhan) Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 3.1. Nafkah anak minimal sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 15% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;
 - 3.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 3.3. *Mut'ah* sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1438 Hijriyah oleh **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., MH.**, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., SH.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Dra. FATIMAH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pihak.

Ketua Majelis

AZIMAR RUSYDI, S.Ag., MH.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., SH.

M. NATSIR ASNAWI, SHI.

Panitera Pengganti

Dra. FATIMAH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. 120.000,- |
| 4. Panggilan Termohon | : Rp. 140.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 351.000,- |

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)